

**PENERAPAN PRINSIP- PRINSIP GOOD GOVERNANCE
DI LINGKUNGAN KANTOR DESA TERATAI
KECAMATAN MARISA KABUPATEN POHuwATO**

Oleh :

FENDI RUPU

NIM : S2118119

SKRIPSI



**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

2022

HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING

PENERAPAN PRINSIP- PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI LINGKUNGAN KANTOR DESA TERATAI KECAMATAN MARISA KABUPATEN POHuwATO

Oleh :

FENDI RUPU

NIM : S2118119

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar kesarjanaan
Pada tanggal2022

PEMBIMBING I

H.Umar Sune, S.Sos.,M.Si
NIDN : 0902076801

PEMBIMBING II

Hasman Umuri, S.IP.,M.Si
NIDN : 0923038902

Mengetahui ;

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dn Ilmu Politik

Darmawaty A.Y. Razak, S.IP., M.PA
NIDN: 0924.0767.0

HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

PENERAPAN PRINSIP- PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI LINGKUNGAN KANTOR DESA TERATAI KECAMATAN MARISA KABUPATEN POHuwATO

Oleh :


FENDI RUPU

NIM : S2118119

Telah memenuhi syarat dan dipertahankan pada Komisi Penguji Ujian Akhir
Pada tanggal, 2022

Komisi Penguji :

1. H. Umar Sune, S.Sos.,M.Si
2. Hasman Umuri, S.IP.,M.Si
3. Dr.Hj.Rusni Djafar,MPA
4. Edy Sijaya, S.IP.,M.Si
5. Iskandar Ibrahim, S.IP.,M.Si

- 1.....
 2.....
 3.....
 4.....
 5.....
- 

MENGETAHUI

Dekan,
Fakultas Sospol



Arman, S.Sos.,M.Si
NIDN:0913.0786'02

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan



Earmawaty Abo. Razak, S.IP., M.AP
NIDN: 0924.0767.01

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana) baik di Universitas ichsan Gorontalo maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah ini dengan disebutkan nama dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sangsi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sangsi lainnya sesuai norma yang berlaku diperguruan tinggi ini

Gorontalo, 2022

Yang membuat pernyataan



Fendi Rupu
Nim : S2118119

ABSTRACT

Fendi Rupu, S.2118119, Application of Good Governance Principles in Teratai village, Marisa sub-district, Pohuwato district

The purpose of this study was to determine the application of the principles of good governance in Teratai village, Marisa sub-district, Pohuwato district. This research was carried out for approximately 2 months. good governance in the Lotus Village, Marisa District, Pohuwato Regency.

here were 13 informants consisting of the village head and his apparatus 11 people and 2 people from the community.

The results of the study are as follows: 1) The application of the principles of Good Governance in the Teratai Village government through the principle of accountability has been carried out comprehensively in government administration, development and community empowerment, and this needs to be maintained and improved for the better. transparency in the implementation of good governance within the Teratai Village government has been realized through the implementation of good services and in the implementation of development which is always carried out openly every government implementation starting from planning, implementation, is held jointly with all elements of stakeholders so that the results of the implementation publicly known by the public as public control to the village government of Teratai, Marisa District, Pohuwato Regency. 3). The application of participatory principles in realizing the principles of good governance within the Teratai Village government has fulfilled the mandate of the principles of governance, where the government is accompanied by all elements responsible for administering government, both aspects of service, development and society have been running and implemented well, but This still needs to be improved to be even better. 4). The principle of the rule of law, the application of the principles of the rule of law in the administration of government in the Lotus Village has been carried out properly and together with the government and the lotus village apparatus which is manifested in every implementation of the implementation of development services and the government always pays attention to the principles of these rules, it is evident that there have not been found very glaring problems in terms of violation of the law. This is important to maintain.

Keywords: Application of Good Governance Principles

ABSTRAK

Fendi Rupu, S.2118119, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance di desa Teratai kecamatan Marisa kabupaten Pohuwato

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui **Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance di desa Teratai kecamatan Marisa kabupaten Pohuwato**. Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan. Jenis penelitian ini penulis memilih jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai penerapan prinsip *good governance* di Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato.

.Informan sebanyak 13 orang informan yang terdiri dari kepala desa dan perangkatnya 11 orang dan masyarakat 2 orang.

Hasil peneltian sebagai berikut :1) Penerapan prinsip-prinsip Good Governance di lingkungan pemerintahan Desa Teratai melalui prinsipakuntabilitas telah dilaksanakan secara menyeleuruuh di dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemeberdayaan kemasyarakatan, dan hal ini perlu di jaga serta ditingkatkan menjadi lebih baik.2).Prinsip transparansi dalam penyelenggaraan good governace di lingkungan pemerintahan Desa Teratai telah dapat diwujudkan melalui penyelenggaran pelayanan yang baik serta dalam pelaksanaan pembangunan yang senantiasa dilakukan terbuka setiap pelaksanaan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, diselenggarakan secara bersama-sama dengan seluruh unsur pemangku kepentingan sehingga hasil dari pelaksanaan penyelenggaraan diketahui secara terbuka oleh masyarakat sebagai kontrol publik kepada pemerintah desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato. 3). Penerapan prinsip partisipatif dalm mewujudkan prinsi-prinsip good governance di lingkungan pemerintah Desa Teratai telah memenuhi amanah prinsip-prinsip governance, dimana pemerintah bersama seluruh unsur yang bertanggung jawab sebagai penyelenggara pemerintahan baik aspek pelayanan, pembanguna serta kemasyarakatan sudah berjalan dan terlaksana dengan baik, namun hal ini masih perlu ditingkat menjadi lebih baik lagi. 4). Prinsip Aturan Hukum, Penerapan prinsip aturan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Teratai telah dilaksanakan secara baik dan bersama pemerintaha serta aparat desa teratai yang diwujudkan dalam setiap pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan pembangunan serta kemasyarakatan pemerintah senantiasa memperhatikan prinsip aturan tersebut, terbukti bahwa belum ditemukan permasalahan yang sangat menyolok dalam aspek pelanggaran hukum tersebut. Hal ini penting untuk dipertahankan.

Kata Kunci : Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance

MOTO DAN PERSEMPAHAN

MOTTO

“Kamu tidak akan pernah menemukan cinta sejati sampai kamu belajar

Mencintai Allah terlebih dahulu.”

“Jadilah orang yang rajin sebelum menyesali kemalasan yang membuat

Kita melewatkhan kesempatan emas.”

PERSEMPAHAN

Karya ini kupersembahkan sebagai tanda bhaktiku kepada:

1. Ibunda tercinta (Ruaida Daud) dan Ayahanda (Surahman Rupu) yang telah bersusah payah mendidikku, membiayai semua kebutuhan dari aku kecil hingga sampai saat ini, bagiku mereka adalah segalanya.
2. Bibiku tercinta (Rohani Daud) dan paman (Yasin Daud) yang turut membantu keberhasilan studiku, kapanpun mereka tak pernah kulupakan.
3. Kakak dan Adikku yang selalu jadi kebanggaanku dalam mengarungi hidup ini.
4. Nenekku tercinta yang tak pernah menyerah dalam memberiku suport.

**ALMAMATERKU TERCINTA
TEMPAT AKU MENIMBA ILMU
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

KATA PENGANTAR

Tiada daya dan upaya melainkan atas kehendak Allah SWT. Syukur terbaik hanyalah kepunyaan-Nya, penguasa atas segala yang ada di bumi dan di langit. Puji terbesar adalah milik-Nya, pemilik segala karunia yang melingkupi segenap makhluk di seluruh alam semesta. Atas setitik keridhoan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini.

Skripsi ini merupakan syarat bagi seorang mahasiswa yang akan menyelesaikan studi pada jenjang Sarjana Strata S1 yang diwujudkan melalui sebuah tulisan karya ilmiah /skripsi yang merupakan tanda akan berakhirnya waktu studi bagi mahasiswa.

Maka oleh untuk itu segala kekurangan dan kelebihannya, skripsi ini tersusun atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik dukungan moril maupun materil. Ucapan terima kasih secara khusus penulis haturkan kepada Ibunda tercinta, sumber “mata air” semangat yang tak pernah kering, yang tulus ikhlas menempuh kepayahan sejati demi paripurnanya perjuangan penulis, Bapak yang telah menyisakan semangat akan perubahan hidup serta keluarga yang senantiasa berdoa untuk kesuksesan penulis. Selain itu, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Moh, Ichsan Gaffar, S.Ak.,M.Ak, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo
2. Bapak Dr.H. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo

3. Bapak Dr. Arman, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak H. Umar Sune, S.Sos.,M.Si selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, dukungan dan nasehat dalam penulisan Skripsi ini.
5. Bapak Hasman Umuri, S.IP., M.Si selaku Pembimbing II yang yang telah meluangkan waktunya memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Aparat di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo yang telah banyak membantu dalam penyelesaian studi.
7. Rekan-rekan mahasiswa seangkatan yang selalu memberi motivasi atas selesaiannya penulisan karya ilmiah ini.

Akhirnya, menyadari akan keterbatasan dan kekurangan yang ada dalam Skripsi ini, maka kritik dan saran yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi segala aktivitas kita. Amin.

Gorontalo,2022

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	ii
PERNYATAAN	iii
ABSTRACT	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pemahaman Tentang Birokrasi	9
2.2. Good Governance	12
2.3. Penerapan Prinsip Good Governance pada Sektor Publik	16
2.4. Karakteristik Good Governance.....	20
2.5. Kerangka Pikir.....	24

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Obyek dan Waktu Penelitian.....	26
3.2. Desain Penelitian	26
3.3. Operasionalisasi Variabel	26
3.4. Informan Penelitian	27
3.5. Jenis dan Sumber Data.....	28
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.7. Teknik Analisis Data	29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	31
4.1.1. Sejarah Desa Teratai Kec. Marisa Kabupaten Pohuwato.	31
4.1.2. Sejarah Pembangunan Desa.....	31
4.1.3. Visi Misi Pemerintah Desa Teratai	34
4.1.4. Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa	36
4.1.5 Gambar Struktur Organisasi Pemerintah Desa Teratai .	44
4.2. Hasil Penelitian.....	46
4.3. Pembahasan.....	54

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	62
5.2. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Interaksi antar pelaku dalam kerangka kepemerintahan	15
Gambar 2.2 : Kerangka Pikir.....	25
Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Pemerintah Desa Teratai	45

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Pembangunan Desa Teratai.....	31/32
Tabel 4.2 : Periode kepemimpinan Pemerintahan Desa Teratai	33
Tabel 4.3 : Tujuan dan Sasaran.....	35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Dokumentasi Penelitian

Lampiran 3 : Rekomendasi Penelitian

Lampiran 4 : Surat Rekomendasi Bebas Plagiasi

Lampiran 5 : Similarity Hasil turnitin

Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi yang menyentuh berbagai bidang kehidupan di seluruh wilayah pemerintahan negara menuntut reformasi sistem perekonomian dan pemerintahan termasuk birokrasinya, sehingga memungkinkan interaksi perekonomian antara daerah dan antar bangsa berlangsung lebih efisien.

Diamond dalam Syakrani dan Syahriani (2009:119) mengemukakan lima faktor penyebab runtuhnya peradaban manusia di masa lalu, yakni kerusakan lingkungan karena ulah manusia, perubahan cuaca akibat pemanasan global dan efek rumah kaca, permusuhan dan invasi terhadap tetangga yang lemah, mengendurnya dukungan kelompok masyarakat yang selama ini menjalin hubungan baik, dan buruknya penyelesaian krisis melalui kerangka institusi politik, ekonomi, sosial, dan nilai-nilai budaya yang ada. Beberapa waktu yang lalu, faktor kelima pernah disandingkan dengan istilah lain, yakni negara abai atau bahkan negara gagal. Tentu saja gagal dalam banyak hal, misalnya gagal dalam memberi pelayanan bermutu, gagal menegakkan hukum, gagal mengatur penggunaan formalin, gagal mencegah biaya pendidikan yang tinggi, gagal menanggulangi penggunaan narkoba, gagal mencegah busung lapar, gagal mencegah defisit karakter, dan gagal menahan *the best generation*.

Selanjutnya Cagin dalam Syakrani dan Syahriani (2009:121) mengatakan bahwa setelah menjadi *mainstreaming issue*, konsep *governance* (tata-kelola kepemerintahan) pengkajian, yang menghasilkan beragam definisi.

Pentingnya penerapan *good governance* di beberapa negara sudah meluas mulai kira-kira tahun 1980, dan di Indonesia *good governance* mulai dikenal secara lebih dalam kira-kira tahun 1990 sebagai wacana penting yang muncul dalam berbagai pembahasan, baik di lingkungan pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat termasuk di lingkungan para akademisi. Sejak terjadinya krisis moneter dan krisis kepercayaan yang mengakibatkan perubahan dramatis pada tahun 1998, Indonesia telah memulai berbagai inisiatif yang dirancang untuk mempromosikan *good governance*, akuntabilitas dan partisipasi yang lebih luas.

Ini sebagai awal yang penting dalam menyebarluaskan gagasan yang mengarah pada perbaikan governance dan demokrasi partisipatoris di Indonesia. *Good governance* dipandang sebagai paradigma baru dan menjadi ciri yang perlu ada dalam sistem administrasi publik. Secara umum, *governance* menurut Sedarmayanti (2010:270) diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya. *Governance* mencakup 3 (tiga) domain yaitu *state* (negara/pemerintahan), *private sectors* (sektor swasta/dunia usaha), dan *society* (masyarakat). Oleh sebab itu, *good governance* sektor publik diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan stakeholders, terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan beragam sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan, dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas:

keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas (World Conference on Governance, UNDP, 1999) dalam Sedarmayanti, 2010:270). Desentralisasi berpotensi menciptakan transparansi dan akuntabilitas dan bisa menjadi modal untuk menumbuhkan demokrasi lokal. Akan tetapi, kenyataannya kebijakan desentralisasi di dalamnya tidak otomatis mengandung prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Terselenggaranya pemerintahan yang efektif dan lebih demokratis menuntut adanya praktik kepemerintahan lokal yang lebih baik yang membuka peran serta masyarakat. Pemerintahan lokal memiliki peluang besar untuk mendorong demokratisasi, karena proses desentralisasi lebih memungkinkan adanya pemerintahan yang lebih responsif, representatif, dan akuntabel.

Desentralisasi harus simultan membawa penguatan kapasitas institusi lokal dan membangun sistem pemerintahan yang responsif, artinya tidak hanya memperkuat pemerintahan lokal saja, tetapi juga memastikan bagaimana pemerintah dapat menjalankan fungsi pelayanan publiknya secara akuntabel. Potensi demokratis desentralisasi sangat mungkin tercapai apabila terdapat institusionalisasi peran serta masyarakat di tingkat lokal, dari desa/kelurahan, kecamatan sampai tingkat pusat. Karena kalau tidak, maka pemerintah telah desentralisasi, dapat mengakibatkan kalangan elit lokal yang mendapatkan kekuasaan baru, akan lebih berpotensi mendapat keuntungan untuk dirinya sendiri. Oleh sebab itu masyarakat harus secara sistematis ikut terlibat dalam proses perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan evaluasi program.

Isu *governance* mulai memasuki arena perdebatan pembangunan mulai dari tingkat desa sampai tingkat pusat didorong oleh adanya dinamika yang menuntut perubahan, baik di lingkungan pemerintah dunia usaha maupun pemerintahan. Peran pemerintah sebagai sebagai pembangunan maupun penyedia jasa pelayanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi beban pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas dan sektor swasta untuk ikut aktif melakukan upaya tersebut.

Keterbatasan dan kelemahan pemerintah serta perkembangan lingkungan global berujung pada ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah sekaligus menunjukkan adanya gejala kegagalan pemerintah dalam mengelola pembangunan di berbagai sektor. Kegagalan pemerintah dipicu pula oleh penyalahgunaan wewenang aparatur pemerintah, sentralistik, *top-down*, *self-oriented*, monopolistik, tidak efektif dan tidak efisien, represif dan kurang peka terhadap aspirasi masyarakat yang mendorong suburnya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Variabel ini berkembang dalam pola interaksi antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat sehingga terbentuk pola kepemerintahan yang buruk. Pemerintah yang baik dan bersih pada umumnya terjadi pada masyarakat yang memiliki kontrol sosial efektif yang merupakan ciri masyarakat demokratis di mana kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak bisa bertindak sewenang-wenang terhadap warga negara termasuk di dalamnya melakukan penyalahgunaan wewenang dan korupsi, kolusi dan nepotisme. Realitas tersebut mengakibatkan perubahan paradigma hubungan antara pemerintah, swasta dan masyarakat, yaitu

bagaimana melakukan perubahan cara peneglolaan jalannya pemerintahan dan pembangunan di satu sisi dan di sisi lain berkaitan dengan berbagai upaya menangani apa yang harus diatur.

Dalam rangka memperbaiki pelayanan publik, penerapan *good governance* di lingkungan pemerintah pusat dan daerah telah menimbulkan adanya kontroversi baru. Pemerintah pusat sering mengatakan bahwa pejabat birokrasi dan pimpinan daerah belum memiliki kapasitas manajemen, khususnya pengetahuan yang lengkap, organisasi yang tepat, sumber daya manusia profesional dan finansial yang mandiri, untuk menerapkan *good governance*. Sebaliknya banyak pejabat birokrasi pemerintah daerah dan pimpinan lembaga, badan dan kantor daerah yang mengatakan bahwa pemerintah pusat bukan hanya lebih sulit dan lebih tidak siap untuk menerapkan *good governance* daripada pejabat birokrasi dan Aparat di daerah. (Istianto HP, 2009:112).

Penerapan prinsip *good governance* bukanlah hanya merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah, tetapi juga organisasi swasta dan organisasi masyarakat. Sebagai bagian dari proses reformasi, pelaksanaan *good governance* di lingkungan pemerintahan, terutama di Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato oleh para Aparat di Kantor Desa, sangat menentukan apakah reformasi akan berjalan terus atau berhenti disini. Natakusumah (2006:1) mengatakan bahwa masyarakat memandang bahwa berbagai paradigma yang selama beberapa dekade diterapkan dipandang sudah tidak efektif untuk menjawab berbagai persoalan dan dinamika yang tumbuh pada tatanan masyarakat. Suatu paradigma menuntut perubahan sikap dan perilaku segenap

jajaran birokrasi dalam rangka mewujudkan *good governance*, pemberdayaan rakyat dan peningkatan daya saing untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Perubahan paradigma pemerintahan yang semula sentralistik, kemudian jadi desentralistik membutuhkan komitmen baru pada birokrasi serta semua stakeholders yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung terhadap terselenggaranya pemerintahan dalam mengelola institusi publik.

Terlaksananya pelayanan publik di Desa Teratai memerlukan peran aktif semua pihak, yaitu pemerintah daerah termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), unsur swasta dan masyarakat sebagai unsur penting stakeholders dalam konteks *good governance*. Institusi publik dalam tugasnya harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan prinsip *good governance*.

Dari analisis sementara penulis, pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur negara di Kantor Desa Teratai, belum sepenuhnya menerapkan prinsip *good governance* sebagaimana yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari pelayanan yang masih belum transparan dari aspek kepastian biaya, yang menyebabkan terjadinya pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum Aparat yang memanfaatkan peluang untuk kepentingan pribadinya. Di samping itu, waktu penyelesaian pelayanan juga terkadang terlambat yang diakibatkan karena berbagai macam alasan (misalnya komputer rusak, tidak ada operatornya atau pejabat yang mau menandatangani surat tidak berada di kantor). Permasalahan lain yang tampak ialah masih kurang terlibatnya masyarakat dalam proses untuk menciptakan pelayanan publik yang prima (dalam hal ini masyarakat terkesan kurang peduli (tidak mau memberikan masukan atau koreksi) terhadap

pelayanan yang diterimanya, serta belum diterapkannya prinsip profesionalisme aparatur dalam bekerja, dimana dapat dilihat ada beberapa Aparat masih lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan institusi tempat mereka bekerja.

Permasalahan di atas jika dicermati menunjukkan bahwa belum dilaksanakannya beberapa prinsip kepemerintahan yang baik. Secara ringkas dapat diuraikan bahwa transparansi merupakan keterbukaan pemerintahan dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan melalui informasi yang lengkap.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis ingin melakukan sebuah penelitian dengan judul “Penerapan Prinsip Good Governance di Lingkungan Birokrasi (Studi Kasus di Kantor Desa Tearatai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato)”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Prinsip Good Governance di Lingkungan Birokrasi di Kantor Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato.?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat penerapan *good governance* di Kantor Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip *good governance* di Kantor Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat penerapan good governance di Kantor Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Sebagai bahan perbandingan bagi pengembangan ilmu pemerintahan sebagai salah satu disiplin ilmu, terutama pengembangan teori yang menyangkut penerapan prinsip *good governance*.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pemerintah Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato dalam menerapkan prinsip *good governance* di wilayah kerjanya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemahaman tentang Birokrasi

Istilah birokrasi berasal dari dua akar kata, yaitu “*bureau*” yang artinya kain kasar penutup meja, “*cracy*” yang berarti *ruler* (yang memerintah), sehingga birokrasi dapat diartikan sebagai “*government by bureaus*” yaitu pemerintah atau pihak atasan yang memegang kekuasaan atas aparatur dalam sebuah organisasi formal, baik publik maupun privat.

Istilah Birokrasi pertama kali digunakan oleh seorang physocrat Perancis bernama Vincent de Gourney dalam menguraikan sistem pemerintahan prusian pada tahun 1745 (Thoha, 2006:11). Menurut Fred Kramer, Max Weber yang dikenal sebagai arsitek birokrasi, tidak mempergunakan birokrasi dalam konsepnya, melainkan sebuah “*ideal type*” dari tata hubungan yang rasional. Dimaksudkan untuk menjawab kecenderungan untuk berkumpul dan berusaha menciptakan kerja untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam literatur administrasi negara dan ilmu politik, sekurang-kurangnya terdapat tujuh pengertian yang sering terkandung dalam istilah birokrasi, yaitu :

- 1). *Rational organization* (organisasi rasional), 2). *Organization inefficiency* (ketidakefisienan organisasi), 3). *Rule of officials* (pemerintahan oleh pejabat), 4). *public administration* (administrasi negara), 5). *Administration quality as hierarchies and rule* (bentuk organisasi dengan ciri-ciri dan kualitas tertentu seperti hirarki dan peraturan-peraturan), 6). Sebuah organisasi, 7). *An essential*

quality of modern society (salah satu ciri yang esensial dari masyarakat moderen). (Martin Albrow dalam Santoso, 2003:13).

Birokrasi sesungguhnya dimaksudkan sebagai sarana bagi pemerintah yang berkuasa, untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan aspirasi masyarakat. Menurut Peter M. Blau dan Marshal W. Meyer dalam Kumorotomo (2006:62), birokrasi adalah tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar dengan cara mengkoordinasikan secara sistematis (teratur) pekerjaan dari banyak orang.

Birokrasi mula-mula dibentuk supaya keputusan-keputusan pemerintah dapat dilaksanakan dengan sistematis melalui aparat-aparat negara. Keputusan-keputusan politis hanya akan bermanfaat bagi setiap warga negara jika pemerintah mempunyai birokrasi yang tanggap, sistematis, dan efisien.

Adapun ciri-ciri pokok dari struktur birokrasi menurut Weber dalam Kumorotomo (2006:62-64) adalah sebagai berikut:

1. Birokrasi melaksanakan kegiatan-kegiatan reguler yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi, didistribusikan melalui cara tertentu, dan dianggap sebagai tugas-tugas resmi. Pembagian tugas secara tegas memungkinkan untuk mempekerjakan hanya ahli-ahli dengan spesialisasi tertentu pada jabatan-jabatan tertentu, dan membuat mereka bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas masing-masing secara efektif.
2. Pengorganisasian kantor mengikuti prinsip hirarkhis, yaitu bahwa unit yang lebih rendah dalam sebuah kantor berada di bawah pengawasan dan pembinaan unit yang lebih tinggi. Setiap pejabat yang berada dalam hirarki administrasi

ini, dipercayai oleh atasan-atasannya guna bertanggung jawab atas semua keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh bawahannya maupun diri sendiri.

3. Pelaksanaan tugas diatur oleh suatu sistem peraturan-peraturan abstrak yang konsisten, dan mencakup juga penerapan aturan-aturan itu dalam kasus-kasus tertentu. Sistem pedoman ini dirancang untuk menjamin adanya keseragaman dalam pelaksanaan setiap tugas (berapapun Aparat yang terlibat di dalamnya) dan untuk mengkoordinasikan tugas-tugas yang beraneka ragam.
4. Pejabat yang ideal melaksanakan tugas-tugasnya dengan semangat formal dan tidak bersifat pribadi, tanpa perasaan-perasaan dendam dan nafsu dan karena itu tanpa perasaan suka atau tidak suka. Agar pedoman-pedoman yang rasional bias mempengaruhi jalannya pelaksanaan tugas tanpa dicampuri hal-hal yang bersifat pendirian pribadi, di dalam organisasi (terutama dalam menghadapi klien) orang harus menampilkan pendekatan yang tidak mengandung ikatan.
5. Pekerjaan dalam organisasi birokratis didasarkan pada kualifikasi teknis dan dilindungi dari pemecatan oleh sepihak. Pekerjaan dalam suatu organisasi birokratis mencakup suatu jenjang karir, serta mengandung suatu sistem kenaikan pangkat yang berdasarkan senioritas atau prestasi maupun gabungan keduanya.
6. Pengalaman menunjukkan bahwa tipe organisasi administratif yang murni berciri birokratis dilihat dari sudut teknis akan mampu mencapai tingkat efisiensi yang tertinggi. Birokrasi mengatasi masalah-masalah yang menonjol dalam organisasi, yakni bagaimana memaksimalkan efisiensi dalam organisasi, bukan hanya mengatasi masalah-masalah individu saja.

Jika melihat uraian pendapat dari beberapa ahli di atas, maka organisasi Desa dapat dianggap sebagai birokrasi karena:

1. Di dalam organisasi Desa diselenggarakan pelayanan yang langsung berhubungan dengan masyarakat;
2. Pelayanan yang dilakukan di Desa dilakukan oleh staf sesuai dengan tugas dan wewenang yang jelas.
3. Pejabat Desa terdiri dari staf yang diangkat atau ditunjuk untuk menjalankan pelayanan administrasi kepada masyarakat.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa birokrasi adalah sekumpulan Aparat yang memiliki wewenang secara legal, yang berfungsi menjalankan tugas administrasi negara yang berupa pemberian pelayanan langsung kepada masyarakat (pelanggan).

2.2 Good Governance

Pemerintah atau government dalam bahasa Inggris diartikan sebagai: “*the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in nation, state, city, etc.*” Atau dalam Bahasa Indonesia pemerintah berarti” “pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. (Sedarmayanti, 2010:272). Sedangkan istilah “kepemerintahan” atau dalam bahasa Inggris “*governance*” yaitu” “*the act, manner of governing.*” Berarti: “tindakan, fakta, pola, dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan.” Dengan demikian “*governance*” adalah suatu kegiatan (proses), sebagaimana dikemukakan oleh Kooiman dalam Sedarmayanti (2010:273) bahwa *governance* lebih merupakan:”.... Serangkaian proses

interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut.”

Menurut Natakusumah (2006:32), *good governance* atau tata pemerintahan yang baik adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik perlu dibangun dialog antara pelaku-pelaku penting dalam negara, agar semua pihak merasa memiliki tata pengaturan kehidupan pemerintahan. Tanpa kesepakatan yang dilahirkan dari dialog ini kesejahteraan tidak akan tercapai karena aspirasi politik maupun ekonomi rakyat tersumbat.

Cagin dalam Syakrani dan Syahriani (2009:121) mengemukakan, konsep *governance* merujuk pada institusi, proses, dan tradisi yang menentukan bagaimana kekuasaan diselenggarakan, keputusan dibuat, dan suara warga “didengar”. Selanjutnya menurut Dwipayana dan Eko dalam Syakrani dan Syahriani (2009:122), governance merupakan konsep netral, yang darinya kita bisa menformat model yang sehat (baik), sehingga muncul istilah *good governance* (tata-kelola kepemerintahan yang sehat); atau model yang tak sehat (buruk/nista), sebuah model atau tata-kelola kepemerintahan tak sehat (*bad governance*). Berikutnya menurut Sedarmayanti (2010:3), secara konseptual pengertian kata baik (*good*) dalam istilah kepemerintahan yang baik (*good governance*) mengandung dua pemahaman:

1. Nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.
2. Aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.

Lembaga Administrasi Negara dalam Sedarmayanti (2008:3) mengemukakan bahwa *good governance* berorientasi pada:

1. Orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional.
2. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif, efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional.


Orientasi pertama mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen-elemen konstituennya seperti: *legitimacy* (apakah pemerintah dipilih dan mendapat kepercayaan dari rakyatnya) *accountability* *scuring of human right, autonomy and devolution of power* dan *assurance of civilian control*. Sedangkan orientasi kedua, tergantung pada sejauh mana pemerintahan mempunyai kompetensi dan sejauhmana struktur serta mekanisme politik dan administratif berfungsi secara efektif dan efisen.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 merumuskan arti *good governance* sebagai kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Dengan demikian, menurut Sedarmayanti (2008:4) pada dasarnya unsur-unsur dalam kepemerintahan (*governance stakeholders*) dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu:

- a. Negara/pemerintahan: konsepsi kepemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani.
- b. Sektor swasta: pelaku sektor swasta mencakup organisasi swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti: industri pengolahan perdagangan, perbankan, dan koperasi termasuk kegiataan sektor informal.
- c. Masyarakat madani: kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau di tengah-tengah antara pemerintah, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi.

Gambar 2.1 Interaksi antar pelaku dalam kerangka kepemerintahan



Sumber : Sedarmayanti (2008:38)

Kemudian menurut Effendi dalam Surjadi (2009:19) *government* dan *governance* seringkali dianggap memiliki arti yang sama yaitu cara menerapkan

otoritas dalam suatu organisasi, lembaga atau negara. *Government* atau pemerintah juga adalah nama yang diberikan kepada entitas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara. Kemudian dikatakan oleh Effendi dalam Surjadi (2009:20) bahwa perbedaan paling pokok antara konsep *government* dan *governance* terletak pada bagaimana cara penyelenggaraan otoritas politik, ekonomi dan administrasi dalam pengelolaan urusan suatu bangsa. Konsep pemerintahan berkonotasi peran pemerintah yang lebih dominan dalam penyelenggaraan berbagai otoritas tadi. Sedangkan dalam *governance* mengandung makna bagaimana cara suatu bangsa mendistribusikan kekuasaan dan mengelola sumber daya dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Dengan kata lain, dalam konsep *governance* terkandung unsur demokratis, adil, transparan, *rule of law*, partisipatif, dan kemitraan.

Dari pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa *good governance* adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan pemerintah dalam kegiatan pemerintahan dengan berlandaskan kepada komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat.

2.3 Penerapan Prinsip Good Governance pada Sektor Publik

Prinsip dasar yang melandasi perbedaan antara konsepsi kepemerintahan (*governance*) dengan pola pemerintahan yang tradisional, adalah terletak pada adanya tuntutan yang demikian kuat agar peranan pemerintah dikurangi dan peranan masyarakat (termasuk dunia usaha dan Lembaga Swadaya Masyarakat/organisasi non pemerintah) semakin ditingkatkan dan semakin terbuka aksesnya.

Disebutkan di dalam Rencana Strategis Lembaga Administrasi Negara (Sedarmayanti, 2008:5) mengenai perlunya pendekatan baru dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan yang terarah pada terwujudnya kepemerintahan yang baik (*good governance*) yakni proses pengelolaan pemerintahan yang demokratis, profesional menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia desentralistik, partisipatif, transparan, keadilan, bersih dan akuntabel, selain berdaya guna, berhasil guna dan berorientasi pada peningkatan daya saing bangsa.

Selain itu, Bhatta dalam Sedarmayanti (2008:5) mengungkapkan bahwa unsur utama *governance*, yaitu akuntabilitas (*accountability*), transparansi (*transparency*), keterbukaan (*openness*), dan aturan hukum (*rule of law*) ditambah dengan kompetensi manajemen (*management competence*) dan hak-hak asasi manusia (*human right*).

Berikutnya, UNDP dalam Sedarmayanti (2008:5) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, meliputi:

1. “Partisipasi (*participation*): setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung, maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.
2. Aturan hukum (*rule of law*): kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak azasi manusia.

3. Transparansi (*transparency*): transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi.
4. Daya tanggap (*responsiveness*). Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders).
5. Berorientasi konsensus (*consensus orientation*). Pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.
6. Berkeadilan (*equity*). Pemerintahan yang baik akan memberi kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
7. Efektivitas dan efisiensi (*effectiveness and efficiency*). Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber-sumber yang tersedia.
8. Akuntabilitas (*accountability*). Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada pemilik (stakeholders).
9. Visi strategis (*strategic vision*). Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan

pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut”. Keseluruhan karakteristik atau prinsip *good governance* tersebut adalah saling memperkuat dan saling terkait serta tidak bisa berdiri sendiri.

Dari definisi tersebut, Adisasmita (2011:22) mengatakan bahwa *governance* memiliki tiga penyangga, yaitu *economic, social, dan administrative*. *Economic governance* meliputi proses pembuatan keputusan (*decision making process*) yang memfasilitasi aktivitas ekonomi di dalam negeri dan interaksi diantara penyelenggara ekonomi. *Economic governance* mempunyai implikasi terhadap *equity, poverty dan quality of life* (mewujudkan keadilan, mengentaskan kemiskinan, dan menciptakan kualitas hidup yang lebih baik). *Political governance* adalah proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan. *Administrative governance* adalah sistem implementasi proses kebijakan. Oleh karena itu, institusi dari *governance* meliputi tiga domain, yaitu state (negara atau pemerintahan), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha), dan *society* (masyarakat) yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. Institusi pemerintahan berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan *society* berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi, dan politik, termasuk mengajak kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan politik.

2.4 Karakteristik Good Governance

Kepemerintahan yang baik, menurut UNDP dalam Sedarmayanti (2010:282) mengidentikkan lima karakteristik:

- a) “Interaksi, melibatkan tiga mitra besar: pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya ekonomi.
- b) Komunikasi, terdiri dari sistem jejaring dalam proses pengelolaan dan kontribusi terhadap kualitas hasil.
- c) Proses penguatan sendiri. Sistem pengelolaan mandiri adalah kunci keberadaan dan kelangsungan keteraturan dari berbagai situasi kekacauan yang disebabkan dinamika dan perubahan lingkungan, memberi kontribusi terhadap partisipasi dan menggalakkan kemandirian masyarakat, dan memberikan kesempatan untuk kreativitas dan stabilitas berbagai aspek keperintahan yang baik.
- d) Dinamis, keseimbangan berbagai unsur kekuatan kompleks yang menghasilkan persatuan, harmoni, dan kerjasama untuk pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan, kedamaian dan keadilan, dan kesempatan merata untuk semua sektor dalam masyarakat madani.
- e) Saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintahan, kekuatan pasar dan masyarakat madani”.

Lima karakteristik dalam *good governance* mencerminkan terjadinya proses pengambilan keputusan yang melibatkan stakeholders, dengan menerapkan prinsip *good governance*, yaitu: partisipasi, transparansi, berorientasi kesepakatan, kesetaraan, efektif dan efisien, akuntabilitas, serta visi dan misi.

Prinsip kepemerintahan yang baik dasarnya mengandung nilai yang bersifat obyektif dan rasional, bila diterapkan dengan baik, menjadi tolok ukur/indikator dan ciri/karakteristik kepemerintahan yang baik.

Tuntutan penyelenggaraan yang baik terutama ditujukan pada pembaharuan administrasi negara dan pembaharuan penegakan hukum. Lembaga Administrasi Negara dalam Sedarmayanti (2010:282) menggarisbawahi: “kredibilitas manajemen pemerintahan pada negara demokratis konstitusional di masa mendatang akan lebih banyak ditentukan kompetensinya dalam pengelolaan kebijakan publik”. Oleh karena itu, upaya perwujudan kepemerintahan yang baik dapat dimulai dengan membangun landasan demokratis penyelenggaraan negara dan dilakukan upaya pemberian manajemen pemerintahan (Manan dalam Sedarmayanti, 2010:282).

Selanjutnya, Menurut Sedarmayanti (2009:289) menyebutkan bahwa ada empat prinsip utama dalam pelaksanaan good government governance, yaitu :

1. Akuntabilitas (pertanggungjawaban), yaitu adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.
2. Transparansi (keterbukaan) karena pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik ditingkat pusat maupun daerah.
3. Partisipasi (melibatkan masyarakat terutama aspirasinya), yaitu menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap serta pemerintah yang dinilainya tidak baik. Pemerintahan yang baik

juga menyediakan sarana publik untuk menampung aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan tugas pemerintahan.

4. Supremasi Hukum (aturan hukum) kepemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.”

Untuk mewujudkan hal tersebut, otonomi daerah merupakan jawabannya.

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan perwujudan dari asas desentralisasi, maka untuk mencapainya tidak lepas dari tujuan-tujuan yang beragam. Pemahaman tentang istilah otonomi secara epistemologis berasal dari kata atau bahasa latin, yakni “*autos*” yang berarti sendiri dan “*nomos*” yang berarti aturan, jadi otonomi adalah aturan sendiri.

Menurut Kaho (2007:80), bahwa suatu daerah disebut daerah otonom apabila memiliki atribut sebagai berikut:

1. “Mempunyai urusan tertentu yang disebut urusan rumah tangga daerah Urusan rumah tangga daerah ini merupakan urusan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah.
2. Urusan rumah tangga daerah itu diatur dan diurus/diselenggarakan atas inisiatif/prakarsa dan kebijaksanaan daerah itu sendiri.
3. Untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga tersebut, maka daerah memerlukan aparatur sendiri yang terpisah dari aparatur pemerintah pusat, yang mampu untuk menyelenggarakan urusan tangga daerahnya.

4. Mempunyai sumber keuangan sendiri yang dapat menghasilkan pendapatan yang cukup bagi daerah, agar dapat membiayai segala kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga daerahnya”.

Berdasarkan hal tersebut di atas, menurut Wasistiono dkk (2006:29-30), ada beberapa tujuan dari pemberian otonomi luas kepada daerah:

1. “Memberikan keleluasaan kepada daerah untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintahan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan lokal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan daerah, menekankan prinsip-prinsip demokrasi di daerah berdasarkan potensi dan keanekaragaman daerah;
3. Memberikan kesempatan yang lebih luas dan nyata kepada daerah untuk berperan dalam era globalisasi. Daerah mempunyai kewenangan dan kesempatan untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya yang ada di daerah;
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan”.

Wujud *good governance*: penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid, bertanggung jawab, efektif dan efisien, dengan menjaga sinerginya interaksi yang konstruktif di antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Karena *good governance* meliputi sistem administrasi negara, maka upaya mewujudkan *good governance* juga merupakan upaya melakukan penyempurnaan sistem administrasi negara yang berlaku pada suatu negara secara menyeluruh.

2.5 Kerangka Pikir


Tata pemerintahan yang baik merupakan suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik perlu dibangun dialog antara pelaku-pelaku penting dalam negara, agar semua pihak merasa memiliki tata pengaturan kehidupan pemerintahan. Tanpa kesepakatan yang dilahirkan dari dialog ini kesejahteraan tidak akan tercapai karena aspirasi politik maupun ekonomi rakyat tersumbat.

Good governance (kepemerintahan yang baik) yang sejalan dengan otonomi daerah mengalami permasalahan yang cukup kompleks dan biasanya berujung pada urusan politik. Padahal politik tidak ada artinya kalau tidak ada tuntutan yang mendasari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang telah diamanatkan melalui mekanisme konstitusi. Dalam implementasi kepemerintahan yang baik (*good governance*), masing-masing daerah otonom membutuhkan alat pandu bagi manajemen pelayanan publik, dengan harapan dapat mengakomodir dinamika tuntutan masyarakat terhadap kinerja pelayanannya.

Terselenggaranya kepemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga peyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk

membuat aturan akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas.

Dari uraian tersebut dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut : Gambar 2.2 Kerangka Pikir



Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Obyek dan waktu penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah penerapan prinsip *good governance* di Kantor Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato. Adapun waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian ini adalah selama 3 bulan.

3.2. Desain penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis memilih jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai penerapan prinsip *good governance* di Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato

3.3. Operasionalisasi Variabel

Adapun Operasionalisasi Variabel dalam penelitian ini ialah penerapan prinsip *good governance* (Sedarmayanti, 2009:289) yang dilaksanakan oleh Aparat di Kantor Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato. Untuk mewujudkan hal tersebut maka penyelenggaraan kegiatan pemerintah harus berdasarkan :

1. Akuntabilitas (pertanggungjawaban), yaitu adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.

2. Transparansi (keterbukaan) karena pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik ditingkat pusat maupun daerah.
3. Partisipasi (melibatkan masyarakat terutama aspirasinya), yaitu menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap serta pemerintah yang dinilainya tidak baik. Pemerintahan yang baik juga menyediakan sarana publik untuk menampung aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan tugas pemerintahan.
4. Supremasi Hukum (aturan hukum) kepemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.”

3.4. Informan Penelitian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, informan adalah orang yang memberikan informasi atau orang yang menjadi sumber data dalam suatu penelitian (nara sumber). Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah:

- a. Kepal Desa : 1 orang
- b. Sekretaris Desa : 1 orang
- c. Kepala Seksi : 3 Orang
- d. Kepala Urusan : 3 orang
- e. Kepala Dusun : 3 orang
- f. Masyarakat : 2 orang

Jumlah Informan : 13 orang

Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposif. Menurut Riduwan (2008:63) *purposive sampling* disebut juga dengan sampling pertimbangan ialah

teknik sampling yang digunakan peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya atau penentuan sampel untuk tujuan tertentu. Penentuan sampel di atas, karena dianggap mereka mengetahui penerapan *good governance*.

3.5. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis dan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari para informan di lokasi penelitian melalui wawancara.
2. Data Sekunder, yaitu data yang sudah ada dan didapatkan di lokasi penelitian yang dapat berupa dokumen-dokumen yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti, literatur-literatur, dan lain sebagainya.

3.6. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data di tempat penelitian, maka digunakan metode sebagai berikut:

- a. Observasi atau pengamatan. yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung pada lokasi penelitian. Menurut Arikunto (2006:156) observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemusatkan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.
- b. Wawancara. Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan melalui tanya jawab kepada informan untuk menggali lebih jauh terhadap permasalahan yang diteliti. Menurut Riduwan (2008:102) wawancara adalah suatu cara

pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.

3.7. Teknik analisis data

Menurut Sugiyono (2007:91) analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setalah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setalah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2007:91) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.

a. Data *reduction*

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkaikan, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

b. Data *display*

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kuantitaif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik. Phis chard, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan,

sehingga akan semakin mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

c. Conclusion *drawing/verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Mile dan Huberman dalam Sugiyono (2007:99) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulana awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato

Desa Teratai yang berdiri sejak tahun 1986 merupakan Desa pemekaran dari Desa Marisa Utara. Kata “Teratai” diadopsi oleh tokoh masyarakat dari tumbuhan berkembang di danau yang berada disebelah Timur Desa. Sumber pendapatan masyarakatnya mayoritas sebagian besar dari pertanian dan buruh tambang emas yang dalam hal ini masih banyak masyarakat Desa Teratai yang hanya menjadi Buruh Tani dan Penambang Emas saja, tanpa memiliki lahan sendiri dan lokasi penambangan emas. Bahasa yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat Desa adalah Bahasa Gorontalo, Bahasa Manado dan Bahasa Indonesia serta budaya gotong royong yang tetap terpelihara dari dahulu hingga saat ini.

4.1.2 Sejarah Pembangunan Desa

TABEL 4.1
PEMBANGUNAN DESA TERATAI

No	Pembangunan/Kegiatan	Tahun	Keterangan
1	Pembangunan kantor desa	1987	Swadaya
2	Pembangunan Rumah Layak Huni	2006	APBD
3	Gudang Gapoktan	2007	APBD
4	Lapangan Olahraga	2008	APBD

5	Pembangunan Mahyani Provinsi	2011	APBN Prov
6	Pembangunan tambak Budi Daya Ikan Air Tawar	2011	Swadaya
7	Bantuan Rehab Rumah	2012	APBN Prov
8	Jalan Rabat Beton	2012	PNPM Mandiri
9	Pembukaan Jalan PPIP	2013	APBN
10	Posyandu	2013	PNPM Mandiri
11	Rumah Layak Huni	2013	APBD
12	Rumah Layak Huni	2014	APBD
13	Gedung PAUD	2014	APBD
14	Gedung BPD	2014	APBD
15	Pembangunan GOR Pohuwato	2014	APBD
16	Rumah Layak Huni	2015	APBD
17	Pembangunan Rumah Susun (RUSUNAWA)	2015	APBD
18	Pembangunan Kolam Renang	2015	APBD
19	Jalan Rabat Beton	2015	APBN
20	Jamban Sehat	2015	APBN
21	Pembukaan jalan	2015	APBN
22	Rumah Layak Huni	2016	APBD

23	Pembukaan Jalan	2016	APBN
24	Jalan Rabat Beton	2016	APBN
25	Jamban Sehat	2016	APBN
26	Plat Deker	2016	APBN
27	Tapal batas desa dan dusun	2016	APBN
28	Rehab Rumah	2018	APBN
29	Peningkatan Sarpras OLahraga	2019	APBN
30	Pembangunan Panggung Kesenian	2020	APBN

Tabel 4.2
Periode kepemimpinan Pemerintahan Desa Teratai
Sebelum dan Sesudah Berdirinya Desa Teratai

No	Periode	Nama Kepala Desa	Lama Menjabat	KET.
1	1986 – 1990	Karim Thalib	5 Tahun	Definitif
2	1990 – 1991	Dantje Djau	1 Tahun	Definitif
3	1991 – 1999	Ali Yusuf	9 Tahun	Definitif
4	1999 – 2000	Abdullah Saleh	1 Tahun	Definitif
5	2000 – 2003	Nurdin Hiola	4 Tahun	Definitif
6	2003 – 2004	Darwin Tolinggahu	1 Tahun	Plt
7	2004 – 2005	Harun Ali	1 Tahun	Plt
8	2005 – 2011	Hamzah Hasan	6 Tahun	Definitif
9	2011 – 2013	Uco Bakari	2 Tahun	Definitif
10	2013 – 2014	Muzna Giasi	1 Tahun	Plt
11	2014 – 2019	Misra Botutihe	6 Tahun	Definitif
12	Okt – Des 2019	Alwin Suleman	3 Bulan	Plt
13	2020 – 2026	Simson Hasan	6 Tahun	Definitif

Sumber Data : Administrasi Desa 2021

4.1.3 Visi Misi Pemerintah Desa Teratai

VISI :

**“MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG MAJU,AMAN,CERDAS DAN
SEHAT”**

MISI :

1. Memberdayakan potensi yang ada dimasyarakat meliputi :
 - a. Pemberdayaan SDM, terutama perempuan, karang taruna atau pemuda dan pemudi.
 - b. Pemberdayaan sumber daya alam.
 - c. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
2. Menciptakan kondisi masyarakat aman, tertib, rukun dalam kehidupan bermasyarakat dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip agama dan budaya yang ada.
3. Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah desa, meliputi:
 - a. Pemerintah yang transparan, adil, cepat dan benar.
 - b. Pelaksanaan pembangunan desa yang berkesinambungan dan mengedepankan musyawarah dan gotong royong masyarakat.
 - c. Mengupayakan satu rumah tangga satu sarjana.
4. Menciptakan kondisi lingkungan desa yang sehat, meliputi:
 - a. Merencanakan atau mengawasi kebersihan lingkungan, mengelolah dan memanfaatkan sampah yang masih bisa digunakan.
 - b. Melaksanakan kerja bakti / gotong royong program kebersihan lingkungan semua warga.

- c. Program penghijauan yang bertujuan menjadikan lingkungan yang sejuk,bersih dan rapi.
- d. Menciptakan lingkungan bersih dan rapi sehingga nyaman dan menjauhkan dari sumber-sumber penyakit.
- e. Budaya hidup bersih dan sehat,melalui kerja sama semua warga menciptakan lingkungan dengan kebersihan yang terjaga.

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran pembangunan berdasarkan Visi dan Misi Desa Teratai dapat dilihat pada L:

**Tabel 4.3
Tujuan dan Sasaran**

Misi	Tujuan	Sasaran
1. Memberdayakan potensi yang ada di masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemberdayaan SDM, terutama perempuan, karang taruna atau pemuda dan pemudi. b. Pemberdayaan sumber daya alam. c. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan. 	Karang Taruna atau Pemuda Pemudi serta perempuan yang ada di Desa Teratai
2. Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemerintah yang transparan, adil, cepat, tepat dan benar. b. Pelaksanaan pembangunan desa yang berkesinambungan dan mengedepankan musyawarah dan gotong royong masyarakat. 	Perangkat Desa dan Masyarakat

Misi	Tujuan	Sasaran
	c. Mengupayakan satu rumah tangga satu sarjana.	
3. Menciptakan kondisi lingkungan desa yang sehat	<p>a. Merencanakan atau mengawasi kebersihan lingkungan, mengelolah dan memanfaatkan sampah yang masih bisa digunakan.</p> <p>b. Melaksanakan kerja bakti / gotong royong program kebersihan lingkungan semua warga.</p> <p>c. Program penghijauan yang bertujuan menjadikan lingkungan yang sejuk, bersih dan rapi.</p> <p>d. Menciptakan lingkungan bersih dan rapi sehingga nyaman dan menjauhkan dari sumber – sumber penyakit.</p> <p>e. Budaya hidup bersih dan sehat, melalui kerjasama semua warga menciptakan lingkungan dengan kebersihan yang terjaga.</p>	Masyarakat

Sumber Data : Desa Teratai 2021

4.1.4 Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa

Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, sebagai berikut :

1. Kepala Desa

a. Tugas kepala desa adalah sebagai berikut :

- Menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
- Menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)
- Mensosialisasikan RKP Desa, APB Desa dan rencana kerja kepada masyarakat

b. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa mempunyai Wewenang :

- Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- Mengajukan rancangan Peraturan Desa.
- Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
- Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- Membina kehidupan masyarakat desa
- Membina perekonomian desa
- Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapatmenunjuk kuasa hokum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

c. Dalam melaksanakan tugas dan wewenag sebagaimana dimaksud, Kepala Desa mempunyai Kewajiban :

- Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- Memelihara ketentraman dan keterlibatan masyarakat;
- Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa
- Menaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan;
- Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
- Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa
- Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; serta

- Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup

2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa mempunyai tugas mengkoordinir dan menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan keuangan desa serta memberikan pelayanan administrasi bagi pemerintah desa dan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretaris Desa mempunyai fungsi :

- Pelaksana urusan surat-menjurat, kearsipan dan laporan
- Pelaksana urusan administrasi keuangan;
- Pelaksana administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; serta
- Pelaksana tugas dan fungsi kepala desa apabila kepala desa berhalangan.

3. Kepala Urusan Umum

Tugas kepala urusan umum, sebagai berikut :

- Membantu kepala desa di bidang teknis dan administratif pembinaan kehidupan masyarakat desa;
- Melaksanakan urusan surat menyurat serta pelayanan umum;
- Memelihara dan melestarikan asset-aset pemerintah;
- Melaksanakan urusan keuangan dan pelaporan
- Membina dan melayani administrasi kependudukan; dan
- Membina dan melayani perizinan.

4. Kepala Urusan Perencanaan

Tugas kepala Perencanaan, sebagai berikut :

- Membantu Sekretaris desa dalam urusan perencanaan ;
- Mengkoordinasikan urusan perencanaan Pembangunan Desa seperti menyiapkan bahan penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Menginventarisir data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring evaluasi program serta penyusunan berupa LPPD, IPPD, LKPJ Kepala Desa, Pengendalian pelaksanaan pembangunan desa serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bendahara Desa

- Bendahara desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa. Bendahara desa merupakan bagian dari PPKD. PPKD atau Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa merupakan unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Bendahara di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan.
- Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

6. Kepala Seksi Pemerintahan

Tugas kepala urusan pemerintahan, sebagai berikut :

- Membantu kepala desa di bidang teknis dan administratif pelaksanaan pemerintahan desa.
- Membantu sekretaris desa di bidang teknis dan administratif pelaksanaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- Mengajukan pertimbangan kepada Kepala Desa baik menyangkut rancangan Peraturan Desa maupun hal-hal yang bertalian dengan pemerintahan desa;
- Mengajukan pertimbangan kepada kepala desa menyangkut urusan perselisihan masyarakat; dan
- Menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap tahun

7. Kepala Seksi Kesejahteraan

Tugas kepala Seksi Kesejahteraan sebagai berikut :

- Membantu Kepala Desa di bidang teknis dan administratif pelaksanaan pengelolaan pembangunan masyarakat desa
- Membantu membina perekonomian desa
- Mengajukan pertimbangan kepada kepala desa baik menyangkut rancangan peraturan desa maupun hal-hal yang bertalian dengan pembangunan desa;
- Penggalian dan pemanfaatan potensi desa.

8. Kepala Seksi Pelayanan

Tugas kepala Seksi Pelayanan sebagai berikut :

- Membantu Kepala Desa di bidang teknis dan administratif pelaksanaan pengelolaan pembangunan masyarakat desa
- membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan.

- Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
- Menyiapkan administrasi dalam pelayanan kepada masyarakat;
- Mencatat dan melaporkan hasil pelayanan administrasi;
- Mengelola arsip dan dokumen administrasi pelayanan;
- Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai budaya masyarakat, keagamaan dan ketenaga kerjaan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

9. Kepala Dusun

Kepala dusun mempunyai tugas menjalankan kebijakan dan kegiatan kepala desa bidang pemerintahan, bidang ketentraman dan ketertiban, bidang pembangunan dan bidang kemasyarakatan di wilayah kerjanya.

Kepala dusun mempunyai fungsi:

- pelaksana kegiatan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, bidang pembangunan dan bidang kemasyarakatan di wilayah kerjanya;
- pelaksana peraturan desa di wilayah kerjanya; dan
- pelaksana kebijakan kepala desa

10. Badan Pemusyawaratan Desa

Anggota BPD mempunyai Hak:

- Mengajukan rancangan peraturan desa
- Mengajukan pertanyaan
- Menyampaikan usul dan pendapat;
- Memilih dan dipilih

- Memperoleh tunjangan

Anggota BPD mempunyai Kewajiban:

- Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Menyerap, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- Memproses pemilihan kepala desa;
- Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.


BPD mempunyai fungsi:

- Merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- Mengayomi dan menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa. BPD mempunyai wewenang:

- Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
- Membentuk panitia pemilihan kepala desa.
- Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- Menyusun tata tertib BPD

4.1.5 Gambar Struktur Organisasi Pemerintah Desa Teratai

**STRUKTUR ORGANISASI
PEMERINTAH DESA TERATAI
KECAMATAN MARISA KABUPATEN POHuwATO**



Sumber Data : Kantor Desa Teratai

4.2 Hasil Penelitian

Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance di Lingkungan Pemerintah Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato digunakan empat indikator untuk mengukur sejauh mana Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance di Pemerintah Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, berdasarkan teori dari Sedarmayanti yaitu: **1) Akuntabilitas, 2) Transparansi, 3) Partisipasi, dan 4) Aturan Hukum.** Dalam rangka terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Maka Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance pelaksanaannya dapat dilihat dari indikator berikut ini:

1. Indikator Prinsip Akuntabilitas (tanggung jawab)

Akuntabilitas merujuk pada pengembangan tanggung jawab publik bagi pemerintah Desa Teratai selaku pelaksana dan pengambil keputusan pemerintahan, pembangunan dan kemasayarakatan, karena akuntabilitas adalah upaya menciptakan sistem kontrol terhadap kinerja aparatur desa dalam upaya pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasayarakatan senantiasa dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dari setiap tugas yang diemban oleh aparatur pemerintah desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, hal ini dapat diketahui melalui pernyataan informan AS (Sekdes) :

Menurut saya bahwa aparatur Desa teratai sangat bertanggung jawab penuh atas tugas dan fungsinya masing-masing yang sudah ditetapkan. Dan bentuk tanggung jawab aparatur desa dalam upaya pelaksanaan tugas yaitu melakukan pembinaan aparatur desa dan pemberdayaan aparatur desa.(wawancara ; 17 oktober 2021)

Hal senada juga disampaikan oleh JD selaku Kepala dusun yang berhasil diwawancara oleh penulis memberikan pernyataan bahwa:

Para Aparat pemerintah desa teratai sangat bertanggung jawab penuh dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing aparat desa yang sudah di tetapkan, sebagai yaitu dalam hal ini aparat desa sangat bertanggung jawab dalam menangani musibah bencana alam (penanganan banjir). .(wawancara ; 18 oktober 2021)

Dengan demikian dari pernyataan informan diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pada dasarnya aparat desa teratai dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepada mereka sangat bertanggungjawab.

Selanjutnya aparat desa sebagai informan lainnya dalam penelitian ini yakni HJ, sebagai Kaur Perencanaan di desa Teratai memberikan pernyataan bahwa :

“Sebagai aparat desa, saya bersama aparat teratai lainnya sangat bertanggung jawab dalam menjalankan tugas, fungsi, wewenang serta tanggung jawab sesuai tugas masing-masing. Bentuk tanggung jawab kami dalam upaya pelaksanaan tugas melalui pembinaan desa dan pengarahan pemberdayaan desa. .(wawancara ; 18 oktober 2021)

Prinsip Akuntabilitas aparat desa yang diwujudkan melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pelayanan publik senantiasa dilakukan berdasarkan ketentuan dan prinsip yakni memberikan pelayanan secara menyeluruh kepada masyarakat yang membutuhkan layanan baik dalam pelaksanaan pemerintahan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat desa Teratai.Prinsip menjadi sangat penting di lakukan agar pemerintah desa melalui aparatnya mempertanggungkan secara komprehensif kepada seluruh masyarakat desa Teratai kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato.

2. Indikator Prinsip Transparansi

Transparansi (keterbukaan) yaitu kepemerintahan akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik ditingkat pusat daerah,bahkan ditingkat Desa transparansi dapat dilihat dengan adanya akses informasi yang mudah, jelas dan

menyeluruh sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah yang dikeluarkankantor Desa Teratai, serta Berlakunya prinsip check and balance antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Tujuan transparansi membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik dimana pemerintah harus memberi informasi akurat bagi publik yang membutuhkan.

Desa Teratai merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah daerah memiliki tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan oleh karena itu keterbukan informasi bagi masyarakat jelas sangat penting di lakukan, dari segi keterbukaan informasi mengenai adanya upaya pelaksanaan berbagai kegiatan di desa harus memiliki kejelasan prosesur-prosedur dalam upaya pelaksanaan segala kegiatan yang dilakukan, serta transparansi aparat pemerintah desa terhadap program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang telah dilaksanakan publik. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan bapak SH, Kepala Desa Teratai menjelaskan bahwa:

Semua kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Teratai diketahui oleh publik maka pihak kami pemerintah desa teratai yaitu dengan cara menyampaikan informasi dalam bentuk pengumuman, mengenai faktor penghambat alhamdulillah sampai saat ini belum ada hal ini Sangat tepat dan baik, karena dijalankan sesuai SOP, persoalan biaya tidak dibebankan kepada masyarakat yang mengurus administrasi tersebut, kemudian bentuk transparansi antara Aparat dengan atasan dengan cara saling berkomunikasi antara aparat desa dengan kepala desa. .(wawancara ; 18 oktober 2021)

Lain hal dengan informan HK (Kaur Perencanaan) memberikan pernyataan kepada penulis bahwa :

Terkait dengan transparansi kami di desa senantiasa melakukan musyawarah desa terhadap hal-hal yang bersifat strategis, dan yang

seringkali menjadi hambatan bagi kami di desa adalah ketika belum masuknya anggaran dana desa, dan masalah Prosedur yang dilaksanakan sudah di jalankan dengan baik, bagi masyarakat yang mengurus administrasi di desa tidak di bebankan biaya dalam pengurusan administrasi, kemudian agar semua kegiatan di desa dilakukan secara transparansi maka kami saling berkomunikasi baik dengan kepala desa maupun dengan perangkat desa lainnya .(wawancara ; 18 oktober 2021)

Dari pernyataan informan diatas penulis beroleh kesimpulan bahwa pelaksanaan semua kegiatan yang ada di desa teratai kecamatan marisa kabupaten pohuwato hal ini sudah dilaksanakan secara transparansi, namun hambatan yang dihadapi adalah ketika dana desa belum masuk kekas desa.

Hal di atas dikuatkan pula dengan pernyataan informan NA (tokoh masyarakat) yang sempat diwawancarai penulis menyatakan bahwa :

Pemerintah desa yang tidak transparansi atau tidak terbuka bisa mengakibatkan praktek-praktek penyalagunaan kekuasaan atau berpotensi terjadinya korupsi yang akan menyengsarakan pemerintahan desa itu sendiri dan masyarakat desa pada umumnya, semua kegiatan yang dilaksanakan Aparat desa melakukannya sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku, kemudian di desa kami tidak ada pungutan apapun dalam pengurusan administrasi, Dalam pembuatan laporan keuangan bendahara desa senantiasa menjelaskan untuk apa dana desa di belanjakan secara terperinci dan benar. .(wawancara ; 21 oktober 2021)

Penulis berkesimpulan bahwa pernyataan informan di atas sangat cerdas karena ternyata beliu sebagai tokoh masyarakat memantau pula kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sehingga tidak dapat diragukan bahwa transparansi yang ada di limhkungan birokrasi pemerintah desa itu sudah betul-betul diterapkan.Cuman masih ada satu hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah desa adalah masalah tingkat kesadaran masyarakat yang belum maksimal dan hal merupakan hambatan bagi pemeritah desa dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

3. Indikator Partisipasi

Partisipasi yaitu (melibatkan masyarakat terutama apresiasinya) dalam mengambil kebijakan atau formulasi rencana yang di buat pemerintah, partisipasi masyarakat juga di lihat dari keterlibatan masyarakat dalam implementasi berbagai kebijakan dan rencana pemerintah, musyawarah rencana pembangunan desa (Musrembangdes) termasuk pengawasan dan evaluasi.

Penyelenggraan pemerintahan yang baik apabila masyarakat dan stekholder memiliki partisipasi dalam segala kegiatan yang dilakansakan oleh pemerintah baik di pusat, daerah maupun di desa, terkait dengan penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, maka untuk membuktikan ada partisipasi atau tidak masyarakat dan stekholder di desa teratai kecamatan marisa kabupaten pohuwato penulis mewawancari informan SH (Kepala Desa) berikut pernyataanya :

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, masyarakat dan stekholder yang ada di desa teratai bersama-sama aparat senantiasa berpatisipasi dengan cara bergotong royong, Sangat baik dan saling kerja sama, terutama masyarakat hal ini masyarakat di beri peran yang lebih besar dalam pembangunan desa. .(wawancara ; 21 oktober 2021)

Hal yang sama pula disampaikan oleh informan AS tidak lain adalah sekretaris Desa Teratai Kecamatan Marisa kabupaten Pohuwato memberikan pernyataan melalui wawancara dengan penulis :

Mengenai partisipasi masyarakat dan stekholder yang ada di desa teratai sudah sangat baik karena aparat desa dan kepala – kepala dusun disetiap ada kegiatan yang dilaksanakan senantiasa mengundang masyarakat dan stekholder yang ada dan mereka pun hadir dan berbaur.begitu pula dalam hal pengambilan keputusan pemerintah desa senantiasa memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. .(wawancara ; 21 oktober 2021)

Menurut penulis pernyataan informan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip partisipasi yang ada di desa teratai kecamatan marisa kabupaten Pohuwato sudah baik, hal ini dapat dilihat dari pemerintah desa dalam setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan senantiasa melibatkan dan memberi ruang kepada masyarakat dan stekholder yang ada di desa untuk senantiasa berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan evaluasi program.

Selanjutnya, pernyataaan tersebut di perkuat oleh Tokoh Mayarakat RR melalui wawancara dengan penulis. menyatakan bahwa:

“Mayarakat senantiasa ikut kerja dalam kegiatan pembangunan infrastruktur sebagai pekerja. Ikut dalam kegiatan Musrembang RKP-DES adalah musyawarah desa yang dilaksanakan di desa dan wajib dihadiri oleh masyarakat untuk pengambilan keputusan kegiatan apa yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.” .(wawancara ; 22 oktober 2021)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di lakukan kepada beberapa aparat Desa dan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa, partisipasi masyarakat dan keikutsertaan dalam proses pembangunan,mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa teratai telah terwujud dalam setiap kegiatan pembangunan maka dengan demikian partisipasi masyarakat di desa teratai kecamatan marisa kabupaten pohuwato sudah baik.

4. Indikator Supremasi Hukum

Pemerintah Desa yakni Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan yang memiliki otonomi dalam mengurus atau mengatur urusan pemerintahannya harus

bisa memberikan tindakan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan terhadap masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana Kepala Desa dalam menjalankan prinsip kepastian hukum, peneliti mewawancara informan utama yaitu SH (Selaku Kepala Desa) Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato.

Beliau menjabarkan melalui wawancara dengan penulis bahwa :

Dalam penyelenggaraan pemerintah desa terkait dengan kepastian hukum yang diberikan, pemerintah desa Teratai telah bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti halnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 terkait dengan desa dan semua peraturan pelaksanaan tentang desa. Adapun bentuk kepastian hukum yang diberikan adalah adanya pemberian sanksi terhadap perangkat desa maupun masyarakat yang terbukti melanggar hukum. Sanksi yang diberikan terhadap perangkat desa yakni berupa peringatan, teguran, pemanggilan dan untuk masyarakat yang terbukti melanggar akan diselesaikan dengan musyawarah dalam penegakan hukum. .(wawancara ; 21 oktober 2021)

Di sisi lain, AS (Sekdes Teratai) lebih menekankan aspek kepastian hukum pada sisi pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebagaimana diamanahkan oleh undang-undang. Ia memberi keterangan melalui wawancara dengan penulis bahwa :

Kepala desa dalam hal pembangunan memberikan laporan kepada masyarakat berupa pemasangan spanduk sesuai yang ada di peraturan perundang- undangan. Suatu contoh pemaparan anggaran dana desa untuk pembangunan desa”..(wawancara ; 05 November 2021)

Sementara itu, dimensi keadilan menjadi sesuatu yang disoroti oleh NA (Tokoh Masyarakat) sebagai implementasi dari prinsip kepastian hukum. beliu menilai dalam pernyataannya bahwa:

Prinsip kepastian hukum yang dijalankan oleh penyelenggara pemerintah desa dilakukan dengan mengedepankan keadilan pada setiap masyarakat, kemudian tidak adanya unsur pilih kasih dari peraturan perundang-undangan. Salah satu contohnya adalah pengambilan bantuan untuk

masyarakat miskin harus dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
.(wawancara ; 10 November 2021)

Hal serupa juga disampaikan RR (Kasie Pelayanan). Melalui wawancara dengan penulis beliau mengatakan:

Dalam memberikan kepastian hukum atau penegakkan hukum kepala desa selalu mengutamakan kepatutan serta keadilan dalam membuat kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan begitu, penyelenggaraan pemerintah desa baik masyarakat maupun pemerintah bisa bersama-sama dalam menjalankan tertib hukum agar suatu kepastian hukum bisa berjalan. Seperti contoh ketika ada masyarakat yang mengeluhkan dalam segi pelayanan desa pemerintah desa akan menampung segala aspirasi serta keluhan- keluhan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemerintah desa. (wawancara ; 11 November 2021)

Kepatuhan pemerintah desa terhadap aturan yang mendasari pelaksanaan pemerintahan di desa melalui indikator supremasi hukum, sebagaimana dinyatakan oleh bapak JD (kepala Dusun). Beliu menyatakan melalui wawancara dengan penulis bahwa :

“segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam melakukan tugas sehari-harinya berpangku dengan ketentuan yang ada yaitu namanya APBDES (Aggaran Pendapatan Belanja Desa) dan proses dalam menjalankannya melalui proses MUSDES kemudian dilaksanakan oleh BPD untuk menentukan apa saja yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dalam tahun berjalan. “Jadi itulah bentuk payung hukum yang dipegang oleh pemerintah desa terutama kepala desa yaitu dalam melaksanakan program program kegiatan berdasarkan pegangannya yaitu APBDES.” (wawancara ; 10 November 2021)

Hal senada juga dibenarkan oleh Fr (Opeartor Desa) melalui wawancara dengan penulis beliu menyatakan bahwa :

Dalam menjalankan prinsip kepastian hukum pemerintah desa itu setiap tahunnya dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kegiatan pembangunan baik fisik maupun non-fisik semua mengacu kepada aturan yang ada kemudian kepastian hukum yang diberikan pemerintah desa salah satu bentuknya adalah ketika ada persoalan tanah maka pemerintah desa

*memberikan kepastian terhadap masyarakat dalam menyelesaiakannya.
(wawancara ; 10 November 2021)*

Berdasarkan hasil obsevasi dan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan, dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa sebagai penyelenggara pemerintahan, Pembangunan, dan Kemsayarakatan dalam menjalankan prinsip kepastian hukum di Desa Teratai yakni dengan menegakkan rasa keadilan terhadap masyarakat sebagai contoh ketika adanya suatu permasalahan atau pemerintah desa memberikan pendampingan dan memberikan kepastian terhadap masyarakat. Sehingga dengan demikian supremasi hukum yang di terapkan di desa Teratai Kecamatan Marisa kabupaten Pohuwato sudah baik.

4.3 Pembahasan

Berdasarkan temuan dalam penelitian yang di diperoleh penulis melalui wawancara langsung dengan beberapa infoman penelitian maka dalam pembahasan hasil penelitian dapat di jelaskan tentang penerapan good governance di lingkungan birokrasi dalam hal ini pada Pemerintah Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato sebagai berikut :

1. Indikator Prinsip Akuntabilitas (*tanggungjawab*)

Akuntabilitas yang dimaknai sebagai tanggung jawab dapat dinyatakan bahwa terkandung kewajiban seseorang untuk menyajikan dan melaporan segala kegiatannya kepada pihak yang memiliki kewenangan lebih tinggi atau atasannya. Makna akuntabilitas yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan penulis bahwa aparat desa Teratai dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik bahkan akuntabel di pandang menjadi salah satu menunjang dalam

peningkatakan kinerja aparat. Sebab dengan prinsip akuntabel dapat mendorong aparat menjadikan perannya memberi layanan menjadi prioritas pertama sehingga hal ini dapat memberikan dampak dalam menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Dalam praktik penerapan akuntabilitas, seorang yang akuntabel akan selalu berusaha menunjukkan kinerja yang tinggi agar dapat diterima dengan baik oleh mereka yang memiliki hak untuk menuntut kinerja dan selalu melakukan penilaian terhadap kinerjanya.

Akuntabilitas yang ciptakan oleh aparat melalui kinerja kerjanya sebagai pemberi layanan kepada masyarakat di desa Teratai sangat dirasakan oleh masyarakat sebagai warga di desa Teratai, dimana penyelenggaraan pelayanan melalui sebagai upaya pemerintah desa dalam memberikan sampak yang baik terhadap penyelenggaraan baik pembangunan maupun pemberdayaan yang menjadi program pembangunan dalam mewujudkan good governance. Akuntabilitas lebih dari itu, harus diterapkan sebagai bentuk pertanggunjawaban kepada masyarakat, sebagai salah satu wujud dari demokratisasi.

Aparat Desa Teratai selama dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing senantiasa memperoleh pembinaan dan pengawasan dari Kepala Desa selaku pimpinan pemerintahan di Desa dengan maksud agar aparat desa dalam menjalankan fungsinya dengan baik sehingga tidak menimbulkan keresahan di tingkat masyarakat. Pada dasarnya akuntabilitas yang dilakukan oleh aparat terbagi menjadi dua macam yaitu akuntabilitas yang sifatnya akuntabilitas internal dan akuntabilitas eksternal. Akuntabilitas internal pada hakikatnya

merupakan akuntabilitas yang dilakukan oleh aparat selaku bawahan terhadap atasan dalam hal ini Kepala Desa Teratai.

Publik atau masyarakat adalah pemegang kekuasaan dan kewenangan tertinggi, oleh karena itu lembaga pemerintah Desa sudah seharusnya memberikan laporan tentang kinerja mereka kepada publik atau masyarakat atas tugas yang telah dipercayakan kepadanya dengan mengungkapkan segala sesuatu yang dilakukan, di lihat, dirasakan baik yang mencerminkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan atau kegagalan.

2. Indikator Prinsip Transparansi.

Transparansi merupakan aspek penting dalam mewujudkan akuntabilitas dari seluruh penyelenggara negara baik di pusat, di daerah maupun Desa. Hal ini menjadi fokus penelitian yang dilakukan penulis dalam mengangkat permasalahan penerapan good Governance di lingkungan Pemerintah Desa Taratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato. Prinsip ini transparansi diwujudkan dalam berbagai tugas dan fungsi aparat desa sebagai penyelenggara sebab infomasai yang terbuka menjadi hal yang sangat di dambakan oleh masyarakat atas penyelenggaraan maupun pengelolaan negara maupun desa.

Pemerintah Desa Teratai melalui Aparatnya dalam menyelenggarakan fungsi dan tugasnya sebagai pelayanan publik senantiasa telah mewujudkannya dalam keseharian mereka di Kantor Desa Teratai, melalui pemberian layanan, informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat baik secara perseorangan maupun senara organisasi. Pelayanan yang terbuka yang diberikan mencakup seluruh bidang yang diselenggarakan pemerintah Desa Teratai antara lain melalui

pelayanan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat yang terbuka, baik permintaan pesan, data, fakta maupun penjelasan yang dapat dilihat, di dengar, dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi, serta komunikasi misalnya pemberian informasi melalui papan informasi yang secara terbuka mengenai pengelolaan dana Desa yang dijabarkan melalui berbagai macam kegiatan dan penyerapan anggaran pembangunan secara menyeluruh. Pelayanan secara terbuka yang sesuai dengan ketentuan serta prosedur yang berlaku dalam ketentuan peraturan yang berlaku. Pelayanan yang tidak berbelit-belit dan terbuka serta membuka ruang diskusi kepada masyarakat jika ada hal yang sangat membutuhkan penjelasan dari pemerintah desa, seperti yang selama ini terjadi adalah penyampaian kelayakan peserta penerima bantuan baik oleh pemerintah daerah maupun yang dilberikan oleh pemerintah desa Teratai.

Hal ini yang menjadi perhatian pemerintah agar tidak menimbulkan permaslahan di tingkat masyarakat. Setiap aparat desa berkewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan masyarakat luas. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan atau transparansi akan tercipta keperintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan adan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat mewujudkan demokrasi yang hakiki. Dengan membuka akses publik terhadap informasi yang diharapkan pemerintah desa Teratai termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang sebaik baiknya, maka dengan demikian, hal ini dapat mempercepat perwujudan pemerintahn yang terbuka yang merupakan upaya

strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta terciptanya keperintahan yang baik (Good Governance) di Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato.

3. Indikator Prinsip Partisipasi

Memperhatikan hasil penelitian yang diperoleh penulis dari beberapa sumber atau informan maka pada prinsipnya pemerintah Desa beserta aparat Desa Teratai sebaiknya lebih banyak memperhatikan bahwa partisipasi masyarakat dapat dimaknai sebagai bentuk keikutsertaan atau pelibatan masyarakat secara langsung dalam proses pembangunan yang diselenggarakan pemerintah Desa sangat urgent dilaksanakan. Partisipasi yang ditunjukkan masyarakat Desa Teratai dalam pelaksanaan program pembangunan mutlak diperlukan karena masyarakatlah yang pada akhirnya akan melaksanakan program tersebut. Pemerintah Desa Teratai bersama aparat telah melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, melalui gotong royong, saling bekerja sama dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Teratai.

Dengan pendekatan partisipatif, diharapkan partisipasi, poyensi dan kreativitas masyarakat tergali. Pelibatan tersebut seperti pada perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan. Pendekatan partisipatif diharapkan berkembangnya aktifitas yang berorientasi pada kompensasi dan tanggung jawab sosial anggota masyarakat itu sendiri. Dengan melibatkan masyarakat dalam seluruh proses, maka keterampilan analisis dan perencanaan menjadi teralihkan kepada mereka. Mengingat urgensinya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka menjadi mutlak bahwa segala hal yang berkaitan dengan

pengambilan kebijakan karena adanya partisipasi juga dapat dikatakan sebagai sebuah kekuatan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah di Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato.

Dalam realitasnya memang masih ada keluhan masyarakat di desa teratai bahwa musyawarah pembangunan dengan dalih partisipasi (minta masukan dari warga masyarakat) pada prakteknya hanya sekedar meminta dukungan terhadap semua yang disiapkan. Pertemuan yang dilaksanakan tidak lebih sebagai ajang formalitas untuk menjalankan sebuah kebijakan yang dibuat. Hal demikian akan memunculkan partisipasi yang semu, karena diajak, dipersuasi, diperintah bahkan dipisahkan oleh kelembagaan tertentu untuk ikut serta suatu program. Dalam hal ini, pemerintah seringkali menggunakan otoritas yang dimilikinya dalam mobilisasi warga masyarakat. Dengan demikian, partisipasi yang seyogyanya merupakan kesukarelaan masyarakat akhirnya berubah menjadi paksaan kepada masyarakat.

5. Indikator Aturan Hukum (Supremasi Hukum)

Pemerintahan Desa Teratai sebagai penyelanggara pemerintahan di bawah kepemimpinan seorang Kepala Desa yang memiliki tanggung jawab baik secara kelembagaan maupun dalam penegakan aturan di wilayah pemerintahannya. Hal ini patut dilakukan oleh Kepala Desa Tearatai mengingat penegakan hukum merupakan upaya menegakkan dan menempatkan hukum sesuai tempatnya, hukum dapat melindungi seluruh masyarakat tanpa danya intervensi dan dari pihak manapun termasuk oleh penyelenggaran negara, demikian pula halnya dengan pemerintah Desa Teratai sebagai penyelanggara pemerintahan di Desa. Oleh

karena itu, aturan hukum atau penegakan hukum tidak sekedar ditandai tersedianya aturan hukum yang ditetapkan, melainkan harus diiringi kemampuan menegakkan kaidah hukum. Secara umum Pemerintah Desa Teratai Kecamatan Marisa dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sudah semakin baik dirasakan masyarakat misalkan apabila terjadi permasalahan hukum di Desa maka dengan secara persuasif melakukan pembinaan maupun pengarahan kepada masyarakat yang bermasalah tersebut. Hal ini dilakukan karena pemerintah desa menghindari hal-hal yang dapat enimbulkan kerawanan hukum di lingkungan pemerintahan Desa Teratai sehingga akan mengganggu ketertiban serta ketentraman masyarakat secara keseluruhan.

Penerapan hukum dipahami oleh pemerintah Desa Teratai bukan hanya sebagai represi dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal. Penegakan hukum dalam arti yang lebih luas mencakup segala aktivitas yang bertujuan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif benar-benardi taati dan sungguh-sungguh dijalankan sebgaimana mestinya. Kondisi yang masih ditemui di masyarakat Di Desa Teratai tidak dapat dipungkiri masih terjadi masalah kriminal namun masih dapat dikendalikan misalnya perjudian, minum beralkohol, nyambung ayam yang masih menjadi kebiasaan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintah di Desa Teratari terhadap penyalahgunaan kewenangan maupun penyelenggaraan program pemerintah senantiasa merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku misalkan undan-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Regulasi tersebut menjadi

rujukan yang menjadi perhatian dari seluruh unsur di lingkungan pemerintahan desa teratai sebagai pedoman dalam memberikan sanksi hukum bagi yang melanggarinya sesuai dengan pelanggaran yang di lakukan aparat maupun masyarakat di Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato. Pemerintah bersama aparat desa teratai dalam semua aspek kegiatan senantiasa memperhatikan sisi penegakan hukum sehingga mereka dapat menghindari jika pelaksanaan kegiatan, baik kegiatan fisik mauoun non fisik sehingga tidak akan menjerat aparat secara hukum. Pemerintah desa Teratai sangat menjunjung tinggi auran ataupu supremasi hukum dalam penyelenggaran pemerintaha, pembangunan serta Kemasyarakatan sangat memperhatikan prinsip kepastian hukum melalui pemerataan pembangunan yang di nikmati masyarakat secara menyeluruh. Jika terjadi permasalahan pemerintah desa segera mengambil langkah yang cepat serta melakukan pendampingan yang tidak terlalu lama tergantung berat ringannya permaslahan tersebut,

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

- 5.1.1 Penerapan prinsip-prinsip Good Governance di lingkungan pemerintahan Desa Teratai melalui prinsip akuntabilitas telah dilaksanakan secara menyeleuruuh di dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan kemasyarakatan, dan hal ini perlu di jaga serta ditingkatkan menjadi lebih baik.
- 5.1.2 Prinsip transparansi dalam penyelenggaraan good governance di lingkungan pemerintahan Desa Teratai telah dapat diwujudkan melalui penyelenggaran pelayanan yang baik serta dalam pelaksanaan pembangunan yang senantiasa dilakukan terbuka setiap pelaksanaan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, diselenggarakan secara bersama-sama dengan seluruh unsur pemangku kepentingan sehingga hasil dari pelaksanaan penyelenggaraan diketahui secara terbuka oleh masyarakat sebagai kontrol publik kepada pemerintah desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato.
- 5.1.3 Penerapan prinsip partisipatif dalam mewujudkan prinsip-prinsip good governance di lingkungan pemerintah Desa Teratai telah memenuhi amanah prinsip-prinsip governance, dimana pemerintah bersama seluruh

unsur yang bertanggung jawab sebagai penyelenggara pemerintahan baik aspek pelayanan, pembangunan serta kemasyarakatan sudah berjalan dan terlaksana dengan baik, namun hal ini masih perlu ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.

5.1.4. Prinsip Aturan Hukum

Penerapan prinsip aturan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Teratai telah dilaksanakan secara baik dan bersama pemerintah serta aparat desa teratai yang diwujudkan dalam setiap pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan pembangunan serta kemasyarakatan pemerintah senantiasa memperhatikan prinsip aturan tersebut, terbukti bahwa belum ditemukan permasalahan yang sangat menyolok dalam aspek pelanggaran hukum tersebut, hal ini penting untuk dipertahankan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan dari penerapan prinsip good governance di lingkungan pemerintahan Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato maka penulis memberikan saran dan masukan, bahwa ke empat indikator Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, dan Supremasi hukum yang telah diterapkan dilingkungan pemerintah Desa Teratai untuk tetap dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi dimasa-masa yang akan datang, demi terwujudnya pemerintahan yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Albrow, Martin. 1989. *Birokrasi*, PT Tiara Wacana Yogyakarta.
- Dwiyanto, Agus. 2010. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Gibson. 1996. *Organisasi*. Bina Rupa Aksara, Jakarta.
- Sedarmayanti. 2008. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik), Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*. Bagian Kedua. CV Mandar Maju, Bandung.
- Istianto HP, Bambang. 2009. *Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik*. STIAMI Jakarta dan Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Kaho, Josef Riwo. 2006. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2002. *Etika Administrasi Negara*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Natakusumah, Achmad D. 2006. *Implementasi Good Governance*. Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Banten.
- Santoso, Priyo Budi. 2003. *Birokrasi Pemerintah Orde Baru*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sedarmayanti. 2010. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik)*. Refika Aditama, Bandung.
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.
- Surjadi. 2009. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. PT Refika Aditama, Bandung.
- Sutrisno, Edy. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Prenada Media Group, Jakarta.

- Syakrani, dan Syahriani. 2009. *Implementasi Otonomi Daerah Dalam Perspektif Good Governance*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Thoha, Miftah. 2006. *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Wasistiono, Sadu. 2007. *Manajemen Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah*, Fokusmedia, Bandung.

PEDOMAN WAWANCARA

I. Identitas Informan

Nama :
Jenis kelamin :
Umur :
Jab./Masa Jabt. :
Pend. Terakhir :

II. Identitas Mahasiswa

Nama : Fendi Rupu
Nim : S2118119
Jur/Prog.Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas : Ichsan Gorontalo
Judul Penelitian : Penerapan Prinsip – Prinsip Good Governance di lingkungan Pemerintah Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato

A. Prinsip Akuntabilitas

1. Bagaimana tanggung jawab Aparat dalam menjalankan tugasnya dalam upaya pelaksanaan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa Teratai Kecamatan Marisa kabupaten Pohuwato ?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Aparat dalam pelaksanaan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa Teratai Kecamatan Marisa kabupaten Pohuwato ?

B. Prinsip Transparansi

1. Bagaimana bentuk keterbukaan informasi Aparat dalam memberikan informasi mengenai pelaksanaan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa Teratai Kecamatan Marisa kabupaten Pohuwato ?

2. Bagaimana prosedur dalam pelaksanaan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa Teratai Kecamatan Marisa kabupaten Pohuwato?
4. Apakah ada biaya yang dibebankan kepada masyarakat dalam pelayanan kebutuhan masyarakat ?
5. Bagaimana bentuk transparansi Aparat terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan kepada kepala Desa Teratai Kecamatan marisa Kabupaten Pohuwato ?

C. Prinsip Partisipasi

1. Bagaimana menurut Bapak/Ibu partisipasi Aparat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato ?
2. Bagaimana menurut Bapak/Ibu masyarakat dilibatkan dalam proses pembuatan atau pengambilan keputusan dalam Upaya pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemsyarakatan di Desa Teratai Kecamatan marisa Kabupaten Pohuwato ?

D. Prinsip Supremasi Hukum

1. Bagaimana menurut Bapak/Ibu, jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemsyarakatan di Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato ?
2. Bagaimana menurut Bapak/Ibu bentuk pemberian sanksi terhadap Aparat yang melanggar disiplin dalam menjalankan tugasnya ?

**FOTO VISUAL WAWANCARA DENGAN APARAT
DESA TERATAI KECAMATAN MARISA
KABUPATEN POHUWATO**



Narasumber : Simson Hasan, S.H



Narasumber : Jen Deyala, SE



Narasumber : Hariyati Hionu, S.IP



Narasumber : Fitriyanti Diange, S.IP



Narasumber : Hajira Kadir, SP



Narasumber : Nizam Tino



Narasumber : Riko M. Rupu, SE



Narasumber : Nurlena Abjul, S.Keb



Narasumber : Alwin Suleman, SE



PEMERINTAH KABUPATEN POHuwATO
KECAMATAN MARISA
DESA TERATAI

Alamat : Dusun Bihe Desa Teratai Kec. Marisa Kab. Pohuwato

Nomor : 185/DT-MRS/IX/2021

Lampiran : -

Hal : Surat Balasan

Kepada Yth

Ketua Jurusan S1 Ilmu Pemerintahan

Di-

Tempat

Denga Hormat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SIMSON HASAN, SH

Jabatan : Kepala Desa Teratai

Alamat : Desa Teratai kec. Marisa kab. Pohuwato

Menerangkan bahwa,

Nama : FENDI RUPU

No. Mahasiswa : S2118119

Mahasiswa : S1 Ilmu Pemerintahan

Telah Kami setujui untuk melaksanakan penelitian pada Desa kami sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul :

**"PENERAPAN PRISIP GOOD GOVERNANCE DI DESA TERATAI
KECAMATAN MARISA KABUPATEN POHuwATO"**

Demikian surat ini kami sampaikan , dan atas kerja samanya kami mengucapkan terimah kasih.

Marisa, 24 September 2021
Kepala Desa Teratai



SIMSON HASAN, SH



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/0/2001
Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435)829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

Nomor : 133/FISIP-UNISAN/S-BP/VI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Darmawaty Abd. Razak, S.I.P., M.AP
NIDN : 0924076701
Jabatan : Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : FENDI RUPU
NIM : S2118119
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Judul Skripsi : Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance di Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar **19%**, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Dekan,

Gorontalo, 06 Juni 2022
Tim Verifikasi,

Dr. Arman, S.Sos., M.Si
NIDN. 0913078602

Darmawaty Abd. Razak, S.I.P., M.AP
NIDN. 0924076701

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

PAPER NAME

Skripsi_S2118119_Fendi Rupu_Penerapan Prisip-Prisip Good Governance Di Lingkungan Kantor Desa Terata

AUTHOR

S2118119 FENDI RUPU

WORD COUNT

11185 Words

CHARACTER COUNT

76692 Characters

PAGE COUNT

64 Pages

FILE SIZE

113.0KB

SUBMISSION DATE

Jun 10, 2022 8:27 PM GMT+8

REPORT DATE

Jun 10, 2022 8:30 PM GMT+8

● 19% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 19% Internet database
- Crossref database
- Submitted Works database
- 6% Publications database
- Crossref Posted Content database 1%

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 25 words)

[Summary](#)

RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS

Nama : Fendi Rupu
Nim : S.2118119
Tempat/tanggal lahir : Marisa/28-01-2000
Angkatan : 2018-2019
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Program studi : Ilmu Pemerintahan
Status : Mahasiswa
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Desa Teratai Kec.Marisa Kab.Pohuwato



B. RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan formal

- SDN Palopo Tahun 2012
- SMP Negeri 1 Marisa Tahun 2015
- SMK Negeri 1 Marisa Tahun 2018
- Strata Satu (S-1) Tahun 2022